



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 08 November 1975, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat Tinggal di Kota Sabang , yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , Tempat/Tanggal Lahir Tumpok Laweung, 01 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat Tinggal di Kota Sabang , yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2021 yang telah terdaftar secara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 63/Pdt.G/2021/MS.Sab pada tanggal 06 Desember 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2012 Dihadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timu dan terakhir bertempat tinggal di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timu selama 9 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 4.1. Karena Penggugat tidak bisa memiliki keturunan/anak;
5. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, akhirnya sejak tanggal 10 April 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Kota Banda Aceh;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama + 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan permasalahan ini juga tidak dapat diselesaikan oleh pihak Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab yang telah disebutkan dalam poin 5, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena hal tersebut, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat.

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai asisten rumah makan/warung kopi di Kota Banda Aceh dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 7 bulan sejumlah Rp. 3.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-;
 - 3.2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 3.500.000,-;
4. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Lailatoun (Penggugat) tanggal 22 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 November 2012 atas nama TERGUGAT dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI** I, Tempat/Tanggal Lahir, Sabang 10 Mei. 1976, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kuta Timu;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun, namun Tergugat jarang pulang, kadang pulang ke Sabang 1 bulan sekali bahkan 3 bulan sekali;
- Bahwa Tergugat saat pulang ke Sabang biasanya hanya tinggal selama 1 minggu kemudian berangkat lagi berkerja, Tergugat orangnya pendiam dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menelpon kakak kandung Tergugat, kemudian kakak kandungnya menjawab bahwa Tergugat dan Penggugat ada masalah karena tidak punya anak;
- Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu kakak kandung Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2021 dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Sabang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat, Penggugat saat ini tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat dapat dari saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sehat secara jasmani maupun rohani dan cukup secara ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan ibu kandung Penggugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat di Sigli namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saat ibu kandung Penggugat meninggal di bulan Oktober 2021, Tergugat juga tidak datang ke Sabang, yang datang adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya sudah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Tempat/Tanggal Lahir, Sabang, 01 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mamak kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Penggugat dan Tergugat ribut;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2021, sekitar 7 bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang berjualan di Banda Aceh;
- Bahwa Tergugat sejak awal menikah memang jarang pulang ke Sabang, kadang 3 bulan atau 2 bulan sekali baru pulang;
- Bahwa pada saat pulang ke Sabang, Tergugat tidak pernah bergaul dan berkumpul dengan warga;
- Bahwa Tergugat orangnya pendiam, jarang berkomunikasi, saksi tahu karena saksi sering mengantarkan Tergugat ke pelabuhan namun Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Penggugat dan ibunya pernah pergi untuk merukunkan rumah tangga keduanya dan menemui Tergugat di kampungnya namun tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 April 2021 hingga sekarang. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- serta memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) selama 7 bulan sejumlah Rp. 3.500.000,- yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan nafkah iddah dan nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau);

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan nafkah iddah dan nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan surat dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun bukti saksi, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 November 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang pada tanggal 08 November 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jurong Perikanan, Gampong Kuta Timu, Kota Sabang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak saling memperdulikan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 10 April 2021 sampai sekarang yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Tergugat saat ini berkerja sebagai asisten rumah makan/warung kopi di Banda Aceh namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dan BP4 Kecamatan Sukakarya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah sering berselisih, tidak lagi saling

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu sama lain dan sudah berpisah tempat tinggal, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksi ng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana perselisihan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa perselisihan antara penggugat telah terjadi secara terus menerus hingga akhirnya perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 10 April 2021 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar’iyah Sabang, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3.1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat memiliki penghasilan sebagai asisten rumah makan/warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di Banda Aceh dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah selama Iddah tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang kedudukannya telah Majelis Hakim Pertimbangan diatas;

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ternyata Penggugat telah berbuat nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai istri yang bersikap taslim dan tamkin sehingga tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan oleh karena telah dikabulkan maka Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat yang saat ini berkerja sebagai asisten rumah makan/warung kopi sebagaimana fakta dimuka serta memperhatikan pula beban dan tanggung jawab Penggugat selaku istri dalam hidup ber-rumah tangga dengan Tergugat selama lebih dari sembilan tahun lamanya;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun besarnya, adalah layak dan wajar apabila Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3.2 gugatan Penggugat tentang Nafkah Madhiyah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah Madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah Madhiyah tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang kedudukannya telah Majelis Hakim Pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah madhiyah (nafkah lampau) dari Tergugat kepada Penggugat pada poin angka 3.2 petitum gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan, maka Majelis Hakim menyatakan petitum angka 3.2 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai angka 5 gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan amar yang diuraikan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in suhra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 (empat) diatas;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, 21 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag.** sebagai

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 240.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)